

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai ciptaan Allah SWT yakni untuk saling membantu satu sama lain. Sifat natural manusia yang tidak dapat hidup tanpa adanya dukungan yang diperlukan. Pada fase kehidupan, ada kalanya setiap manusia mengalami kesulitan sehingga membutuhkan bantuan dengan berupa utang kepada orang lain. Bantuan ini terkadang dianggap sebagai salah satu bagian dari sedekah atau model infaq. Seringkali dalam aktivitas utang piutang menuntut adanya jaminan sebagai bukti keseriusan seseorang yang berhutang untuk melunasinya dan bentuk kewajiban dalam mengembalikan harta yang dipinjamkan. Dengan demikian, utang piutang merupakan hal yang sudah lumrah dalam kehidupan

Dalam Islam hukum utang piutang diperbolehkan asalkan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam rukun *Al-Qardh*. Surat yang mengulas tentang utang piutang dalam Al-Quran telah disebutkan pada Q.S Al-Baqarah: 283¹. Terdapat juga pengikat dalam aktivitas utang piutang, seperti jaminan utang yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran apabila ada halangan dalam membayarkan utang. Ungkapan jaminan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), h. 71.

tersebut dikatakan sebagai *rahn* yaitu adalah bentuk kontrak atau pengikat dari utang yang dilakukan oleh debitur dan kreditor.² Jaminan harta merupakan bentuk atau nilainya sama dengan harta yang dipinjamkan, jadi jika debitur belum bisa membayarkan utangnya maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk pembayaran dari harta yang dipinjam.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Hanafi *Al-Qardh* merupakan peminjaman uang atau harta kepada orang lain dengan maksud agar peminjam dapat membayarnya. Pada pelaksanaannya dibutuhkan perjanjian dalam peminjaman tersebut, supaya peminjam mengembalikan sebagaimana mestinya. Pandangan tersebut sesuai dengan Ulama Hambali dan Syafi'i yang mengungkapkan bahwa jaminan yang berupa barang atau hal lainnya yang bernilai sama dengan pinjaman, bisa digunakan untuk membayar utang apabila jika debitur ada halangan dalam membayarkan utang.³ Kajian tersebut juga tercantum dalam Pasal 1740 KUH Perdata tentang utang piutang yang didasari oleh aturan Islam.⁴ Berdasarkan pasal tersebut, bentuk pinjaman yang dilakukan memiliki perjanjian berupa akad ataupun kontrak.⁵

² Ruslan Abd Ghofur N, *Gadai Syariah*, (Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2012), h. 4

³ Ruslan Abd Ghofur N, *Op.cit*, h. 25.

⁴ Subekti R& Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang HukumPerdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2009), h. 448.

⁵ Suhrawati K.Lubis dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: SinarGrafika 2012), h. 137.

Debitur diwajibkan untuk mengembalikan harta yang dipinjam setelah menerimanya dengan periode tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa debitur leluasa dalam menggunakan harta yang dipinjam. Hal yang terpenting yaitu mempererat hubungan *mu'amalah* dengan landasan saling percaya satu sama lain dengan menjunjung tinggi keadilan serta mencegah penipuan.

Secara umum, masih banyak terdapat masyarakat di Indonesia yang melupakan bentuk jaminan dan menghindari bentuk perjanjian dengan kreditur. Aktivitas utang piutang hanya didasari dengan perjanjian dengan ucapan ataupun tertulis tanpa adanya dasar perjanjian yang jelas. Hal tersebut bergantung dari mana aturan tersebut dibuat. Secara otentik, peminjam berkeinginan untuk melakukan perjanjian pada saat melakukan transaksi utang piutang dengan debitur. Ketetapan jaminan yang disyaratkan memiliki nilai yang sama dengan bentuk utangnya. Sering kali akad yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya dan bentuk jaminan tidak sama nilainya dengan harta yang dipinjamkan. Tetapi peminjam masih mau menyepakati atas akad yang telah dibuat.

Fenomena yang terjadi di Desa Langensari Kecamatan Saketi diketahui bahwa kegiatan utang piutang menggunakan jaminan berupa kartu ATM dan memberikan PIN atau sandinya. Kreditur bisa mengambil

uang yang terdapat di dalam kartu ATM debitur yang dipergunakan untuk membayar bunga dari utang yang dipinjam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk menggunakan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang dengan Jaminan Kartu ATM (Studi Kasus di Desa Langensari Kecamatan Saketi).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem utang piutang yang menggunakan jaminan kartu ATM pada masyarakat Desa Langensari Kecamatan Saketi?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap masyarakat Desa Langensari Kecamatan Saketi yang menggunakan jaminan kartu ATM?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi kualitatif, maka fokus dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam tentang utang piutang dengan jaminan kartu ATM (studi kasus di Desa Langensari Kecamatan Saketi).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sistem utang piutang yang menggunakan jaminan kartu ATM pada masyarakat Desa Langensari Kecamatan Saketi.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap masyarakat Desa Langensari Kecamatan Saketi yang menggunakan jaminan kartu ATM.

E. Manfaat penelitian

Berikut ini merupakan beberapa manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti.

Diharapkan dari penelitian ini bisa memperluas basis pengetahuan peneliti, sehingga dapat mengimplementasikan pengalaman yang didapat pada dunia kerja.

2. Bagi Akademik.

Diharapkan dari penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk referensi literatur serta menjadi acuan dalam peneliti lainnya yang ingin melakukan fokus serupa.

3. Bagi Pembaca.

Diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk pembaca sehingga mengetahui aturan utang piutang yang berlandaskan ajaran Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian tentang utang piutang yang dilakukan oleh Husna (2022)⁶ yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat”. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur. Diketahui bahwa masyarakat desa tersebut melakukan kegiatan utang untuk menyambung hidup. Permasalahannya yakni utang yang diberikan oleh kreditur memiliki syarat yaitu debitur yang ingin berhutang harus mempunyai aset yang bisa digunakan oleh kreditur. Pada akad peminjaman dengan menggunakan syarat hukumnya dibolehkan dalam Islam, namun belum spesifik pada aset. Pandangan tersebut bertolak belakang dengan para akademis yang menganggap bahwa jaminan yang bisa dibuat untuk makanan bisa diterimm.
2. Penelitian tentang utang piutang yang dilakukan oleh Hanif (2018)⁷ yang mengkaji tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang di Desa Kampasi Meci”. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa warga Kampasi Meci melakukan kegiatan utang piutang untuk menyambung hidup. Terdapat beberapa perjanjian dalam pelaksanaan hutang di Desa Kampasi Meci yakni (a) utang berupa uang

⁶ Hikmatul Husna (2022) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat. Universitas Islam Negeri Mataram.

⁷ Muhammad Ama La Hanif (2018) Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Piutang di Desa Kampasi Meci Kecamatan Mangelewa Kabupaten Dompu. Universitas Islam Negeri Mataram.

dengan kontrak bagi hasil; (b) utang berupa akad jual beli; (c) utang yang dibayar dengan hasil panen, dan (d) utang yang dibayar dengan cara dicicil. Berdasarkan hukum Islam jenis hutang yang akadnya menggunakan hasil panen tidak diperbolehkan, dua dari empat jenis akad kredit akun karena akad mudharabah dan utang dagang yang dibayar selama musim panen tidak diperbolehkan.

3. Penelitian tentang utang piutang yang dilakukan oleh Hayani (2019)⁸ yang mengkaji tentang “Utang Piutang Uang dengan Pembayaran Tambahan menggunakan Padi dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah”. Dari hasil penelitian tersebut bahwa praktik utang yang dilakukan menggunakan beras sebagai pelunasan. Kewajiban pengembalian beras dilunasi terlebih dahulu dengan pinjaman, dan apabila cicilan beras tidak dilunasi dua kali, maka akan dibayarkan jumlah yang sama. Kemudian, dalam melunasi utang dengan lebih banyak pembayaran dalam bentuk beras. Pada 50kg pertama dibayarkan pada saat panen pertama, 50kg kedua pada saat panen kedua, dan yang ketiga membayar uang pinjaman tambahan menggunakan beras atas kepemilikan peminjam atas uang

⁸ Baiq Hayani (2019) Hutang Piutang Uang dengan Pembayaran Tambahan menggunakan Padi dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Universitas Islam Negeri Mataram.

G. Kerangka Pemikiran

Utang merupakan praktik yang memberikan sebagian harta dengan orang yang berutang dengan maksud untuk meminjamkannya dan peminjam wajib melunasi harta yang dipinjam. Debitur berkewajiban untuk membayarkan sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Pada pelaksanaannya terdapat jaminan utang yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran apabila ada halangan dalam membayarkan utang.

Menurut Firdaus *et al*, berpendapat bahwa pinjaman (*qardh*) yang dilakukan merupakan pinjaman harta dengan peminjam agar bisa diminta kembali.⁹ Senada dengan Yazid Afandi, utang (*Al-Qardh*) yaitu memasrahkan uang atau harta dengan debitur dengan tidak menambahkan nilai dari utangnya. Hal tersebut sesuai dengan *Al-Qardh* yang bersifat mengasihi dengan niat menolong karena Allah SWT. Bahasan tentang *Al-Qardh* terdapat dalam surat Al-Baqarah 282¹⁰:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaknya dia

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*, (Bogor Ghalia Indonesia, 2017), Cet Ke-2, h. 178.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), h. 70.

mencatat dan orang yang berutang itu menyebutkannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah menguranginya sedikit pun daripadanya. (Q.S Al-Baqarah 282)

Berdasarkan Hadits dari Nabi Muhammad SAW:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ ۖ

Artinya: *Barangsiapa yang memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan atau menggugurkan utangnya niscaya Allah akan naungi dia dalam naungan-Nya (Shahih, HR. Ibnu Majah).*¹¹

Berikut ini adalah syarat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan utang (*al-qardh*) yakni:

1. Pada pelaksanaan utang diharuskan terdapat dua belah pihak ketika melakukan perjanjian. Syarat debitur yang diperbolehkan diberikan pinjaman yaitu:
 - a. Dewasa/baligh secara psikis
 - b. *Muqridh* (kreditur). Perjanjian dalam *qardh* tidak diperbolehkan adanya paksaan dan harus berlandaskan *Syafiiyah*.¹²
2. Perjanjian dalam berhutang harus diketahui dan jelas jumlah yang dipinjam.
3. *Hanafiyah* menekankan uang yang digunakan untuk pinjaman haruslah harta matsli. Namun, rata-rata ulama berpandangan jika hukumnya boleh apabila menjadikan agunan berupa harta *qimi*.¹³

¹¹ Muhamad Nashiruddin Albani, *Sahih sunan ibnu majah 2*, penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman (jakarta: pustaka Azzam, 2013), hal 12.

¹² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep Regulasi dan Implementasi*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2017) h. 239.

4. *Qardh* tidak diperbolehkan meminjamkan uang kepada orang yang belum dewasa maupun tidak sehat secara psikis.¹⁴
5. Pokok dari utang piutang harus memenuhi beberapa syarat yakni:
 - a. Bisa dimiliki.
 - b. Harta yang memiliki nilai.
 - c. Bisa di berikan dengan debitur.
 - d. Terdapat perjanjian.¹⁵

Utang merupakan peminjaman uang atau harta kepada orang lain dengan maksud agar peminjam dapat membayarnya. Sedangkan piutang merupakan harta yang dipinjam. Hutang dagang adalah suatu harta yang diberikan pada yang berhutang dari pemberi hutang, yang harus dibayar seluruhnya kepada pemberi hutang setelah yang berhutang sanggup membayarnya.¹⁶ Al-habs yang berarti menahan sesuatu dengan haknya sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran atas barang tersebut. Ditinjau dari etimologi arti "*rahn*" yang asal katanya dari *ar-rahn* memiliki makna jaminan. Mufakad *ar-rahn* bersifat aturan yang baik yang dicirikan berupa barang jaminan. Berdasarkan pandangan Islam, *ar-rahn*

¹³ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011) Cet. Ke-1h. 374.

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan konemporer*,....., h.179.

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga konemporer Teori dan praktik*,.....,h.64.

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Penerjemah Syaiful Islam* Jilid 3, Al-Maarif, (Bandung: 1996), h.144.

adalah bentuk atau upaya untuk saling tolong menolong kepada orang lain tanpa pamrih..¹⁷

Menurut Hanafiyah jika dalam penyerahan *rahn* terdapat tambahan berupa barang atau uang maka akad tersebut hukumnya gagal. Sedangkan jika *rahn* sudah masuk tempo pembayaran, *rahn* bisa digunakan atau dimiliki oleh *murtahin*. Makna *rahn* digolongkan dalam akad yang berarti amal, karena jaminan yang diserahkan kepada peminjam (*murhatin*) tidak bisa digantikan oleh apapun.¹⁸

Kartu ATM adalah sarana dimana bank dan lembaga keuangan menyediakan alat pembayaran untuk menarik uang tunai atau membayar barang dan jasa.¹⁹

Landasan dari pandangan Islam terhadap masyarakat Desa Langensari Kecamatan Saketi yang menggunakan jaminan kartu ATM dan cara masyarakat dalam mengembalikan sistem hutang dengan sistem jaminan kartu ATM yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik yang dilakukan untuk melaksanakan penelitian. Berikut ini merupakan jenis metode yang digunakan oleh peneliti yaitu:

¹⁷ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159.

¹⁸ Sudarsono, *op.cit*, h. 363.

¹⁹ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.301.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang dimana menjelaskan fenomena yang terjadi sesuai fakta lapangan.²⁰ Pada penelitian ini termasuk dalam elemen penelitian lapangan yang di mana terjun langsung ke dalam kelompok masyarakat²¹

2. Data dan Sumber Data.

Pada sumber data yang dikumpulkan ada 2 jenis yakni data primer dan sekunder.

a. Data primer.

Data primer yaitu data yang diterima dari fenomena yang diteliti. Data primer dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan masyarakat Desa Langensari yang melakukan praktik utang piutang dengan menggunakan ATM sebagai jaminannya.²²

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang didapat dari buku, dokumen dan sumber-sumber yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.²³

²⁰ Suryabrata Sumandi, *Metode Penelitian*, Cet. Ke II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 22.

²¹ Kaelan MS., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

²² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan total dari keseluruhan informan penelitian, dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat Desa Langensari yang melakukan jaminan kartu ATM dalam akad utang piutang.

b. Sampel

Sampel adalah kategori dari populasi yang menjadi objek untuk penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus perkiraan besar sampel menurut Suharsimi Arikunto (2016). Namun, jumlah populasi dari penelitian ini berjumlah <100 orang. Oleh karena itu, sampel pada penelitian ini yaitu masyarakat Desa Langensari yang melakukan jaminan kartu ATM dalam akad utang piutang.

2. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Interview.

Interview merupakan cara untuk mendapatkan informasi yang ingin diperoleh. Dalam penelitian ini interview dilakukan dengan cara tanya jawab yang mengacu dari panduan wawancara. Interview

digunakan sebagai sarana dalam memperoleh informasi langsung dari informan yang melakukan jaminan kartu ATM.²⁴

b. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah metode mengumpulkan data yang berupa foto-foto penelitian maupun informasi yang memuat data tentang Desa Langensari.

3. Pengolahan Data

Pada pengolahan data yakni melakukan dengan manual melalui komputer. Pengolahan data meliputi ²⁵:

a. Pemeriksaan data

Data yang sudah terkumpul kemudian ditelaah untuk mengetahui apakah jawaban yang dikumpulkan sudah lengkap sesuai dengan yang ingin diteliti. Aktivitas pemeriksaan data merupakan upaya untuk melengkapi data-data yang masih kurang lengkap dan jelas.

b. Sistematis data

Sistematis data merupakan data yang sudah dikumpulkan kemudian disusun berdasarkan pokok bahasan yang telah dirumuskan.

²⁴ Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), h. 170.”

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan kegiatan untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul agar dapat dibuat kesimpulan. Metode yang digunakan dalam mengevaluasi data menyesuaikan dengan fokus penelitian yaitu kartu ATM sebagai jaminan dalam hutang yang akan dipertimbangkan baik dalam Al-Quran, MUI, hadist maupun dari hukum-hukum Islam lainnya. Kemudian dijabarkan secara deskriptif tentang utang piutang dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengetahuan dan informasi dari ladsan hukum Islam tentang aktivitas hutang jaminan kartu bank dalam studi hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bahasan pokok tentang isi penelitian yang disusun pada masing-masing bab.

Bab I Pendahuluan, berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kondisi Objektif, terdiri dari Profil Desa Langensari, sejarah berdirinya Desa Langensari, Kondisi Geografis, Kondisi Ekonomi dan Sosial, dan Praktik utang piutang dengan jaminan kartu ATM pada masyarakat Desa Langensari Kecamatan Saketi.

Bab III Landasan Teori, terdiri dari Pengertian Utang Piutang dalam islam (*Al- Qardh*), Landasan Hukum Utang Piutang, Rukun dan Syarat Utang Piutang, Pengertian dan Dasar Hukum *Rahn*, Rukun dan Syarat-syarat *Rahn*, Syarat marhun (Barang yang dijadikan jaminan), Hukum *Al-Rahn* Dan Dampaknya, Pemanfaatan objek *Rahn* oleh Murtahin, Pengertian Kartu ATM , Syarat Mempunyai / M embuat kartu ATM, Manfaat mempunyai kartu plastik/ATM, Kartu ATM yang dijadikan jaminan Utang Piutang, Aturan dari Kode Etik tentang pemegangan ATM, Maqasid syariah dalam jaminan Utang Piutang.

Bab IV Analisi Data, terdiri dari bagaimana Praktik utang piutang dengan jaminan kartu ATM pada masyarakat Desa Langensari Kecamatan Saketi, bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang utang piutang dengan jaminan kartu ATM yang diterapkan pada masyarakat Desa Langensari Kecamatan Saketi.

Bab V Penutup, pada bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran berdasarkan hasil penelitian.